



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN BARANG

SATKER/SKPD

: BPTU-HPT DENPASAR

NAMA PPK

: I PUTU AGUS SUARDITHA, SE

NAMA PEKERJAAN

**: PENGADAAN OBAT –OBATAN DAN PERALATAN
KESWAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Obat-Obatan Dan Peralatan Keswan TA. 2023

1.	Latar Belakang	:	Pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak adalah salah satu bagian dari manajemen kesehatan hewan, merupakan program prioritas pemerintah dalam upaya untuk memberikan jaminan terhadap status kesehatan ternak sebagai prasyarat untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan mewujudkan kesiapsiagaan terhadap munculnya kejadian penyakit ternak baik yang menular khususnya yang dapat menular kepada manusia (zoonosis) ataupun tidak.
2	Tujuan	:	Tujuan Pengadaan obat-obatan dan peralatan keswan adalah untuk : 1. Sebagai sarana pengendalian penyakit ternak 2. Sebagai sarana penanggulangan penyakit ternak
3.	Sasaran	:	Tersedianya obat-obatan dan peralatan keswan di PP Pulukan Jembrana dan PP Anamina Dompu selama tahun 2023
4.	Nama Satker Pengadaan Barang	:	Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
5.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	:	1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan obat- obatan hewan DIPA Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-018.06.2.220064/2022 Rev. 15 Tanggal :07 Nopember 2023 2. Total pagu anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan obat-obatan dan peralatan keswan, MAK.521811 Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6.	Kualifikasi Penyedia	:	<div>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :<div>a. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil atau dibidang usaha perdagangan Obat-obatan Hewan.</div><div>b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sesuai dengan SIUP dan masih berlaku</div></div> <div>2. NPWP dan SPT tahunan (tahun 2022);</div> <div>3. Surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.</div> <div>4. Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</div>																																											
7.	Ruang Lingkup Pengadaan, Lokasi dan Fasilitas Perlengkapan	:	<div>1. Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan obat-obatan dan peralatan keswan :<div>a. Pengadaan Peralatan Keswan dengan menggunakan sistem www.lpse.pertanian.go.id / non Tender.</div><div>b. Mengacu pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021.</div></div> <div>2. Lokasi Penyerahan Barang sebagai berikut :<div>a. BC Pulukan yang beralamat di Banjar Swastika Desa Panyangan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali</div></div> <div>3. Semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia barang.</div>																																											
8	Produk Yang Dihasilkan	:	<table><tr><th>NO</th><th>NAMA BARANG</th><th>JUMLAH</th><th>SATUAN</th></tr><tr><td>I</td><td>ALAT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Glove IB</td><td>5</td><td>Box</td></tr><tr><td>2</td><td>Masker</td><td>40</td><td>Box</td></tr><tr><td>3</td><td>Refrgerator 2 pintu</td><td>1</td><td>Buah</td></tr><tr><td>4</td><td>AV Bull</td><td>2</td><td>set</td></tr><tr><td>5</td><td>Sarung tangan</td><td>10</td><td>Box</td></tr><tr><td>6</td><td>Ose</td><td>5</td><td>biji</td></tr><tr><td>9</td><td>termoter air raksa panjang</td><td>2</td><td>biji</td></tr><tr><td>10</td><td>pinset panjang 25 cm</td><td>4</td><td>biji</td></tr></table>				NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	I	ALAT			1	Glove IB	5	Box	2	Masker	40	Box	3	Refrgerator 2 pintu	1	Buah	4	AV Bull	2	set	5	Sarung tangan	10	Box	6	Ose	5	biji	9	termoter air raksa panjang	2	biji	10	pinset panjang 25 cm	4	biji
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN																																											
I	ALAT																																													
1	Glove IB	5	Box																																											
2	Masker	40	Box																																											
3	Refrgerator 2 pintu	1	Buah																																											
4	AV Bull	2	set																																											
5	Sarung tangan	10	Box																																											
6	Ose	5	biji																																											
9	termoter air raksa panjang	2	biji																																											
10	pinset panjang 25 cm	4	biji																																											

			<table border="1"> <tr> <th>NO</th><th>NAMA BARANG</th><th>JUMLAH</th><th>SATUAN</th></tr> <tr> <td>11</td><td>Pinset panjang 14 cm</td><td>4</td><td>buah</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Termos air 2 liter</td><td>4</td><td>buah</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Tisu Wajah</td><td>10</td><td>box</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Pengaduk kaca</td><td>5</td><td>biji</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Silika Gel kecil</td><td>6</td><td>pack</td></tr> <tr> <td>18</td><td>Rak Tabung reaksi Stenless</td><td>2</td><td>Unit</td></tr> <tr> <td>19</td><td>Parafilm</td><td>5</td><td>roll</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>II</td><td>OBAT</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Anthelmentika Cair</td><td>10</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Antibiotika Prefarat Oxytetracyclin LA</td><td>30</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vitamin B Kompleks</td><td>150</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Vitamin + ATP</td><td>100</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Vitamin ADE</td><td>80</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Antibiotika Prefarat Sulfa</td><td>20</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Anthelmentika Injeksi</td><td>10</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Antiperetik</td><td>10</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Antibiotika Prefarat Amoxicilin LA</td><td>20</td><td>Botol</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Aquades Steril 500 ml</td><td>50</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Insektisida Deltametrin</td><td>5</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Anasthesi</td><td>1</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Sedatif</td><td>1</td><td>botol</td></tr> <tr> <td>14</td><td>USG GEL 250 ml</td><td>90</td><td>botol</td></tr> </table>	NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	11	Pinset panjang 14 cm	4	buah	13	Termos air 2 liter	4	buah	14	Tisu Wajah	10	box	15	Pengaduk kaca	5	biji	16	Silika Gel kecil	6	pack	18	Rak Tabung reaksi Stenless	2	Unit	19	Parafilm	5	roll					II	OBAT			1	Anthelmentika Cair	10	botol	2	Antibiotika Prefarat Oxytetracyclin LA	30	botol	3	Vitamin B Kompleks	150	botol	4	Vitamin + ATP	100	botol	5	Vitamin ADE	80	botol	6	Antibiotika Prefarat Sulfa	20	botol	7	Anthelmentika Injeksi	10	botol	8	Antiperetik	10	botol	9	Antibiotika Prefarat Amoxicilin LA	20	Botol	10	Aquades Steril 500 ml	50	botol	11	Insektisida Deltametrin	5	botol	12	Anasthesi	1	botol	13	Sedatif	1	botol	14	USG GEL 250 ml	90	botol
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN																																																																																																
11	Pinset panjang 14 cm	4	buah																																																																																																
13	Termos air 2 liter	4	buah																																																																																																
14	Tisu Wajah	10	box																																																																																																
15	Pengaduk kaca	5	biji																																																																																																
16	Silika Gel kecil	6	pack																																																																																																
18	Rak Tabung reaksi Stenless	2	Unit																																																																																																
19	Parafilm	5	roll																																																																																																
II	OBAT																																																																																																		
1	Anthelmentika Cair	10	botol																																																																																																
2	Antibiotika Prefarat Oxytetracyclin LA	30	botol																																																																																																
3	Vitamin B Kompleks	150	botol																																																																																																
4	Vitamin + ATP	100	botol																																																																																																
5	Vitamin ADE	80	botol																																																																																																
6	Antibiotika Prefarat Sulfa	20	botol																																																																																																
7	Anthelmentika Injeksi	10	botol																																																																																																
8	Antiperetik	10	botol																																																																																																
9	Antibiotika Prefarat Amoxicilin LA	20	Botol																																																																																																
10	Aquades Steril 500 ml	50	botol																																																																																																
11	Insektisida Deltametrin	5	botol																																																																																																
12	Anasthesi	1	botol																																																																																																
13	Sedatif	1	botol																																																																																																
14	USG GEL 250 ml	90	botol																																																																																																
9	Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan	:	Waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender sejak ditandatangani kontrak.																																																																																																

10.	Metode Kerja	: Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu : 1. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan obat-obatan dan peralatan keswan sesuai persyaratan yang ditetapkan. 2. Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK. 3. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas : a. Pelaksanaan Kontrak b. Kualitas arang/jasa c. Ketepatan perhitungan jumlah d. Ketepatan waktu enyerahan e. Ketepatan tempat penyerahan
11.	Laporan Kemajuan Pekerjaan	: Laporan yang harus dibuat oleh penyedia barang yang disampaikan kepada PPK terdiri dari : 1. Laporan akhir penyelesaian pekerjaan
12.	Laporan PPK kepada KPA	: 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang. 2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. 3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 4. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2, dan 3 kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 15 November 2023

Mengatakan dan Menyetujui:
Kepala Pusat Pengkajian dan Kesiapan Anggaran

Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc
NIP. 197410052002121001

Pejabat Pembuat Komitmen


I Putu Agus Suarditha
NIP. 19810204 201101 1004

HPS BIAYA PENGADAAN OBAT-OBATAN HEWAN

LPSE Kementerian Pertanian - X

LPSE Kementerian Pertanian - R X

LPSE Kementerian Pertanian - E X

+

</

LPSE Kementerian Pertanian - X

LPSE Kementerian Pertanian - R X

LPSE Kementerian Pertanian - E X

+

<

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan : **Pengadaan Obat-obatan dan peralatan keswan** TA. 2023

1. Latar belakang : Pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak adalah salah satu bagian dari manajemen kesehatan hewan, merupakan program prioritas pemerintah dalam upaya untuk memberikan jaminan terhadap status kesehatan ternak sebagai prasyarat untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan mewujudkan kesiapsiagaan terhadap munculnya kejadian penyakit ternak baik yang menular khususnya yang dapat menular kepada manusia (zoonosis) ataupun tidak.
2. Sasaran : Tersedianya obat-obatan dan peralatan keswan di PP Pulukan Jembrana dan PP Anamina Dompu selama tahun 2023
3. Sumber dana :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan obat- obatan dan peralatan keswan DIPA Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-018.06.2.220064/2022 Tanggal : 03 Maret 2023.
 - b. Total pagu anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Obat-obatan dan peralatan keswan, MAK.521811 Rp 250.00.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup Pekerjaan/Pengadaan Obat-obatan dan peralatan keswan

 - a. Pengadaan Obat hewan dengan menggunakan sistem www.lpse.pertanian.go.id / non Tender
 - b. Mengacu pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021.
5. Lokasi Penyerahan Barang sebagai berikut :
 - a. BC Pulukan yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
 - b. Semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia barang.

6. Produk yang dihasilkan

NO	NAMA BARANG	JUM LAH	SATUAN
I	ALAT		
1	Glove IB	5	Box
2	Masker	40	Box
3	Refrgerator 2 pintu	1	Buah
4	AV Bull	2	set
5	Sarung tangan	10	Box
6	Ose	5	biji
7	termoter air raksa panjang	2	biji
8	pinset panjang 25 cm	4	biji
9	Pinset panjang 14 cm	4	buah
10	Termos air 2 liter	4	buah
11	Tisu Wajah	10	box
12	Pengaduk kaca	5	biji
13	Silika Gel kecil	6	pack
14	Rak Tabung reaksi Stenless	2	Unit
15	Parafilm	5	roll
II	OBAT		
1	Anthelmentika Cair	10	botol
2	Antibiotika Prefarat Oxytetracyclin LA	30	botol
3	Vitamin B Kompleks	150	botol
4	Vitamin + ATP	100	botol
5	Vitamin ADE	80	botol
6	Antibiotika Prefarat Sulfa	20	botol
7	Anthelmentika Injeksi	10	botol
8	Antiperetik	10	botol
9	Antibiotika Prefarat Amoxicilin LA	20	Botol
10	Aquades Steril 500 ml	50	botol
11	Insektisida Deltametrin	5	botol
12	Anasthesi	1	botol
13	Sedatif	1	botol
14	USG GEL 250 ml	90	botol

7. Waktu pelaksanaan : Waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender sejak ditandatangani kontrak

8. Metode kerja :

Metode kerja yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

- Penyedia barang dan jasa harus menyediakan obat-obatan hewan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- Pada saat penyerahan dibuat Berita Acara Serah Terima barang (BAST) antara penyedia barang dengan PPK.

c. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan kontrak
- Kualitas arang/jasa
- Ketepatan perhitungan jumlah
- Ketepatan waktu penyerahan
- Ketepatan tempat penyerahan

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____	
Nama PPK:	_____	
Nama Penyedia:	_____	
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____	
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____	
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____	
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____	
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____]		
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender		
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	
<div>SYARAT UMUM</div> <div>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</div> <div>1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.</div> <div>2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.</div>		

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*
 Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : _____
Paket Pekerjaan : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh : _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____ ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Untuk dan atas nama _____
Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____*[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjennak.pertanian.go.id>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-2131/PL.030/F2.J/11/2023

Denpasar, 23 November 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. Wahana Agro Mandiri
di Denpasar (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan obat-obatan dan peralatan Keswan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 5868212 tanggal 20/Nov/2023 tentang Pengadaan obat-obatan dan peralatan Keswan dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 106.629.000,00 (seratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja BALAI
PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL

SAP BALI PAKAN TERNAK
DENPASAR
Pejabat Penandatangan Kontrak



I. Putu Agus Suarditha, SE
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 198102042011011004



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjenrak.pertanian.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Keswan
Nomor : B-2132/PL.030/F2.J/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU AGUS SUARDITHA

NIP : 198102042011011004

Berkedudukan di : BPTU HPT Denpasar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan obat-obatan dan peralatan keswan nomor : B-2132/PL.030/F2.J/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : Drh. I Made Alit Neker

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Jl. Astasura No 98 Denpasar

Akta Notaris Nomor : 40

Tanggal : 28 September 2007

Notaris : I Made Puryatma, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Harga Kontrak : Rp. 106.629.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan obat-obatan dan peralatan keswan
3. Tanggal mulai kerja : 23 nopember 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 20 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 23 nopember 2023

Untuk dan atas nama

BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

Pejabat Pembuat Komitmen


I Putu Agus Suarditha

NIP. 198102042011011004

Menerima dan menyetujui :

...s nama

Agro Mandiri



Drh. I Made Alit Neker
Direktur